

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL

Novianto M. Hantoro

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara I Lantai 2, Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
email: nmhantoro@yahoo.com

Naskah diterima: 24 Agustus 2015

Naskah direvisi: 19 Oktober 2015

Naskah diterbitkan: 23 November 2015

Abstract

One crucial issue in the discussion of the Law on Election of Governor, Regent, and Mayor is which court should be authorized to decide disputes against the results of the vote count. Both, Supreme Court (MA) and Constitutional Court (MK), are ever exercise these powers, but in practice many problems occurred, such as uncertainty of the law and rise of liberal law practice. This paper does not analyze the institutional problems, but how to realize the certainty of law and stop the practice of liberal laws. As a framework, put forward the three objectives of the law, namely certainty, fairness, and usefulness. In case of tension of these three objectives, there needs to be a priority. The next frame is the phenomenon of liberal law based on Satjipto Rahardjo's thought, which is law became a game and business. The next framework is a dispute over the results of vote counting. By paying attention to court decisions over the years, then to obtain legal certainty, it should be strict restriction that the object of the dispute is the result of the vote counting, not the election process. Implementation of these restrictions must be adhered to by the contestants, lawyers, and judges. This restriction also needs to be balanced with the improvement of the electoral process as democratic as possible and all the problems thoroughly at every stage. With such arrangement, certainty of law will be achieved and the rise of liberal law practice will be discontinued. The court process becomes more simple, effective, and inexpensive.

Keywords: dispute, election result, certainty of the law, liberal law.

Abstrak

Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu lembaga yang berwenang memutus perselisihan terhadap hasil penghitungan suara. Selama ini Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah melaksanakan kewenangan tersebut, namun pada prakteknya banyak terjadi permasalahan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan maraknya praktek hukum liberal. Tulisan ini tidak menganalisis masalah kelembagaan, namun bagaimana mewujudkan kepastian hukum dan menghentikan praktek hukum liberal dalam penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara. Sebagai kerangka pemikiran dikemukakan adanya tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang apabila terjadi ketegangan perlu ada prioritas. Kerangka berpikir berikutnya adanya fenomena hukum liberal berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum menjadi permainan dan bisnis. Kerangka pemikiran berikutnya mengenai perselisihan hasil penghitungan suara. Dengan memperhatikan putusan-putusan pengadilan selama ini, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu ada pembatasan tegas bahwa objek perselisihan adalah hasil penghitungan suara bukan proses pemilihan. Implementasi pembatasan ini harus ditaati oleh peserta, advokat, dan hakim. Pembatasan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan proses pemilihan sedemokratis mungkin dan semua permasalahan hukum tuntas di setiap tahapan. Dengan penataan seperti itu, kepastian hukum akan tercapai dan maraknya praktek hukum liberal akan dapat dihentikan. Proses pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif, dan murah.

Kata kunci: perselisihan, hasil pemilihan, kepastian hukum, hukum liberal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkara perselisihan terhadap hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) bermula ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) mengatur Pilkada secara langsung oleh rakyat. Dalam proses Pilkada, terdapat kemungkinan adanya keberatan dari salah satu peserta terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh penyelenggara yang berujung pada penetapan pasangan calon terpilih. Keberatan kemudian difasilitasi oleh undang-undang dengan memperkenankan pihak yang berkeberatan mengajukannya ke pengadilan¹. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk Pilkada provinsi diajukan ke Mahkamah Agung (MA), sedangkan untuk Pilkada kabupaten/kota didelegasikan oleh MA ke pengadilan tinggi. Pilkada yang merupakan kegiatan politik sebagai pelaksanaan demokrasi tersebut kemudian merambah ke ranah hukum dengan wujud perselisihan terhadap hasil penghitungan suara.

Pengaturan penyelesaian perselisihan terhadap hasil dari pemilihan pejabat publik secara langsung oleh rakyat telah diatur sebelumnya dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kewenangan memutus perselisihan terhadap hasil Pemilu tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Penyelesaian perselisihan terhadap hasil Pemilu dan hasil Pilkada dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama, yaitu memutus perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terhadap penetapan hasil penghitungan suara.

Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini, terjadi beberapa kali perubahan terkait dengan lembaga yang berwenang memutus

perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada. Perubahan tersebut didasarkan pada undang-undang dan putusan MK. Secara kronologis diawali dari UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada diajukan oleh pasangan calon kepada MA. Selanjutnya terdapat Putusan MK terhadap perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang pengujian UU No. 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan MK ini sebenarnya tidak memutuskan bahwa MK berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. MK memutuskan masalah independensi penyelenggara Pilkada yang tidak seharusnya bertanggungjawab kepada DPRD. Di dalam pertimbangan putusan tersebut dibuka peluang penyelesaian perselisihan diajukan ke MK, sebagaimana dinyatakan:

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung...”²

Melalui putusan MK ini dapat dikatakan pengaturan mengenai lembaga yang memutus perselisihan hasil Pilkada merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang.

Dengan mempertimbangkan putusan MK tersebut, pembentuk undang-undang menindaklanjuti dengan membentuk UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 22 Tahun 2007). UU No. 22 Tahun 2007 memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu dengan menyebutkan bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu

¹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005 hal. 115 angka 6.

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³ Tindak lanjut berikutnya dibentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 12 tahun 2008). Politik hukum pada saat pembentukan undang-undang ini mengalihkan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari MA ke MK. Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.⁴

Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa hasil Pilkada kembali berubah setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Putusan MK menyatakan ketentuan peralihan Pasal 263C UU No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Salah satu dasar pertimbangan MK karena kewenangan MK telah diatur secara limitatif dalam UUD 1945. Meskipun pasal tersebut telah dibatalkan, namun putusan MK juga menyatakan bahwa MK masih berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.⁵

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 22 Tahun 2014). Melalui undang-undang ini, pengaturan mengenai Pilkada menjadi satu undang-undang sendiri terpisah dari

undang-undang Pemerintahan Daerah, namun substansi UU No. 22 tahun 2014 mengubah Pilkada langsung oleh rakyat menjadi Pilkada oleh DPRD. UU No. 22 tahun 2014 tidak berumur lama karena kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) yang mengatur Pilkada kembali dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Di dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan ditangani oleh hakim *ad hoc* di Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh MA.⁶

Perppu No. 1 Tahun 2014 disetujui oleh DPR melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Namun tidak berapa lama, UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015, perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus tersebut dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional tahun 2027. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.⁷

Berdasarkan praktek penyelesaian perselisihan maupun putusannya, baik di MA maupun di MK, terdapat beberapa fakta, sebagai berikut:

1. Banyak peserta mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada;

Pada tahun 2005 atau sejak adanya ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, menurut Ketua MA pada saat itu, Bagir Manan, MA telah menyelesaikan 74 perkara pada tingkat kasasi dan 24 perkara tingkat peninjauan kembali [*sic!*]. Dari

³ Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴ Pasal 263C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, halaman 63.

⁶ Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁷ Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 201 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015.

sejumlah perkara tersebut, hanya 4 perkara yang dikabulkan.⁸ Bagir Manan juga menyampaikan karakteristik perkara sengketa Pilkada yang masuk ke MA, yaitu para pihak yang menggugat seringkali tidak rasional, karena perbedaan suara mencapai 40%.⁹

Data lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2007 telah terselenggara di sebanyak 303 daerah, yang terdiri dari; Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur: 15 Provinsi; Pilkada Bupati/Wakil Bupati: 242 Kabupaten; dan Pilkada Walikota/Wakil Walikota: 46 kota. Pada pelaksanaan Pilkada tersebut terdapat 169 kasus hasil Pilkada yang digugat di pengadilan, yang terdiri dari hasil Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 7 kasus, Pilkada Bupati/Wakil Bupati sebanyak 132 kasus dan Pilkada Walikota/Wakil Walikota sebanyak 21 kasus. Gugatan hasil Pilkada di MA dan Pengadilan Tinggi pada umumnya ditolak/tidak diterima. Dari 169 kasus gugatan terhadap hasil Pilkada, hanya 2 (dua) gugatan yang diterima/dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu gugatan terhadap penetapan hasil Pilkada Kota Depok dan hasil Pilkada Kabupaten Mappi Provinsi Papua.¹⁰

Setelah peralihan kewenangan dari MA ke MK, perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (pada saat di kewenangan di MK, disebut sebagai Pemilukada) dapat digambarkan di dalam tabel 1:

2. Putusan pengadilan tidak benar-benar final dan mengikat;

Pada penerapan UU No. 32 tahun 2004, tidak ada ketentuan bahwa putusan perselisihan hasil Pilkada dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK), namun terdapat perkara PK pada kasus Pilkada Kota Depok dan Pilkada Provinsi

Sulawesi Selatan. Selain itu, juga terdapat putusan yang memerintahkan pemilihan ulang.

Pada saat pengalihan kewenangan dari MA ke MK, penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilukada di MK juga memiliki beberapa catatan, antara lain: MK tidak hanya memutus perkara mengenai hasil melainkan juga memutus apakah terdapat pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis. Pada Pilkada Kotawaringin Barat, pihak yang menang, berdasarkan penetapan KPU, oleh MK dinyatakan kalah dan MK sendiri langsung menetapkan siapa yang menjadi pemenang.

3. Peserta menggunakan beberapa jalur pengadilan

Peserta Pilkada yang mengajukan gugatan perselisihan hasil kadang tidak berhenti pada satu pengadilan, namun juga mengajukan perkara ke pengadilan lain atau dengan kasus lain dengan tujuan yang sama, yaitu membatalkan kemenangan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, paling tidak karena pengangkatan pasangan calon terpilih seringkali harus tertunda karena adanya gugatan perselisihan yang berlarut-larut.

Putusan MK yang membatalkan kewenangannya memutus perkara perselisihan Pilkada menjadikan pembentuk undang-undang harus menetapkan lembaga yang mengadili perselisihan hasil Pilkada berikutnya. Setelah berkonsultasi dengan MA, walaupun tidak secara eksplisit menolak, namun terlihat adanya keberatan MA menerima kewenangan ini. Akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati jalan keluar dengan membuat ketentuan akan dibentuk badan peradilan khusus. Konstruksi badan peradilan khusus ini tidak dibahas secara komprehensif di dalam pembahasan. Selama badan tersebut belum terbentuk, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada masih tetap akan dilaksanakan oleh MK.

Persoalan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada jika diurai, bukan terletak pada lembaga yang menangani, melainkan

⁸ "MA Resmi Limpahkan Sengketa Hasil Pilkada ke MK", <http://www.pt-bandung.go.id/berita/ma-resmi-limpahkan-sengketa-hasil-pilkada-ke-mk> diakses tanggal 5 Agustus 2015.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Topo Santoso, et al., *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pilkada (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: BPHN, 2008, hal.39-40.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Terima	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2008	0	27	27	Kabul : 3 Tolak : 12 Tidak Diterima : 3 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0	18	9	
2009	9	3	12	Kabul : 1 Tolak : 10 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0	12	0	
2010	0	230	230	Kabul : 26 Tolak : 149 Tidak Diterima : 45 Tarik Kembali : 4 Gugur : 0	224	6	
2011	6	132	138	Kabul : 13 Tolak : 87 Tidak Diterima : 29 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0	131	7	
2012	7	105	112	Kabul : 11 Tolak : 57 Tidak Diterima : 27 Tarik Kembali : 8 Gugur : 1	104	8	-
2013	8	192	200	Kabul : 14 Tolak : 132 Tidak Diterima : 42 Tarik Kembali : 6 Gugur : 2	196	4	(6) 12 putusan sela
2014	4	9	13	Kabul : 0 Tolak : 9 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0	13	0	
Jumlah	34	698	732	Kabul : 68 Tolak : 456 Tidak Diterima : 151 Tarik Kembali : 20 Gugur : 3	698	-	-

Sumber: MK¹¹

¹¹ "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD> diakses tanggal 6 Agustus 2015.

proses yang sangat tidak efektif, berlarut-larut, rawan akan suap, dan multi penafsiran dalam penerapan hukum, sehingga kepastian hukum sulit di dapat. Ketidakpastian hukum ini memiliki andil terhadap berkembangnya

praktek hukum liberal di Indonesia. Liberal dalam arti perilaku yang mengutamakan kebebasan individu. Dalam konteks Pilkada, setiap peserta mengedepankan hak individunya untuk menduduki jabatan, sehingga segala upaya dan semua jalur pengadilan ditempuh untuk menang dan menduduki jabatan. Keinginan untuk berperkara di pengadilan demi kemenangan tersebut tentunya akan melibatkan advokat untuk dapat merumuskan dalil-dalil dan argumentasinya. Persaingan hebat antara individu yang satu dengan individu yang lain ini kemudian melibatkan modal yang besar. Dengan kekuatan modal yang besar semua upaya dilakukan untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya sebagaimana dinyatakan mantan Ketua MA, Harifin A. Tumpa, kadang-kadang hakim yang menangani sengketa juga terperangkap pada dalil-dalil para pihak sehingga mereka keluar dari kompetensi atau kewenangan mereka.¹²

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada masih sering berubah dan masih mencari format yang tepat, baik lembaga yang menyelesaikan maupun proses dan objek perkaranya. Praktek penyelesaian perselisihan yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum belum dapat terwujud dengan baik. Tanpa adanya kepastian hukum, praktek hukum liberal akan terus berkembang dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini bagaimana mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan menghentikan praktek hukum liberal?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini untuk menganalisis penyelesaian

perselisihan terhadap hasil Pilkada agar lebih terwujud kepastian hukum sehingga dapat menghentikan praktek hukum liberal. Tulisan ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait masalah penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Adapun kegunaan secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait masalah penyelesaian perselisihan terhadap hasil Pilkada dengan mengutamakan kepastian hukum dan menghentikan praktek hukum liberal.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Lembaga Peradilan dan Tujuan Hukum

Lembaga peradilan biasa disebut juga dengan lembaga yudikatif. Untuk dapat disebut sebagai lembaga peradilan, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat secara umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; adanya suatu perselisihan hukum yang konkret; adanya sekurang-kurangnya dua pihak; dan adanya aparat peradilan yang berwenang memutus perselisihan; serta adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) “*in concreto*” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.¹³ Kekuasaan kehakiman dan peradilan merupakan kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan.

Menurut Abdul Mukhti Fajar, ciri-ciri lembaga peradilan: 1. Merupakan lembaga independen atau lembaga yang bebas dari kekuasaan lembaga lain baik secara fungsional maupun struktural; 2. Adanya hukum yang bersifat umum yang merupakan sumber hukum

¹² “Sengketa Pilkada” <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/1636-sengketa-pilkada36> diakses tanggal 6 Agustus 2015.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Profil Lembaga Negara, Rumpun Yudikatif*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, hal. 13-14.

yang akan diterapkan oleh lembaga peradilan; 3. Adanya pihak yang bersengketa yang mempunyai kepentingan secara langsung atas putusan yang disengketakan yang dapat memberikan dasar bagi pemberian status untuk mengajukan gugatan atau permohonan; 4. Adanya perkara konkrit yang terjadi yang diajukan untuk mendapatkan putusan; 5. Keputusan lembaga mempunyai sifat eksekutorial, tanpa perlunya *fiat* (persetujuan penuh dan resmi) dari lembaga lain.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁵ Tujuan hukum ini seringkali dikaitkan dengan putusan pengadilan.

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Namun di lain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun harus diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan.

Kepastian hukum merupakan kepastian undang-undang atau peraturan. Segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 14-15.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 19.

Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial, dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Di antara ketiga nilai dasar terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Sebagai contoh jika mengutamakan kepastian hukum maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan/kemanfaatan ke samping. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas.¹⁶

B. Hukum Liberal

Pemaknaan hukum yang liberal di dalam tulisan ini, bukan dimaksud sebagai perkembangan hukum pada masa ketika pemerintah pasif terhadap kehidupan masyarakat, melainkan liberal karena perilaku-perilaku masyarakat yang mengutamakan kebebasan individu. Konsep hukum liberal dalam penulisan ini mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo.

Menurut Satjipto Rahardjo, setiap muncul suatu orde sosial dengan tipe hukumnya, selalu diawali dengan keambrokan orde sosial sebelumnya. Orde sosial feodal ambruk dan digantikan tipe hukum birokratik (abad ke 12) sampai akhirnya ke *Rule of Law* (RoL). Menurut Satjipto, konstruksi dalam RoL yang dipakai dan menyebar hampir di seluruh negara di dunia ini merupakan konstruksi hukum liberal. Liberalisasi manusia dapat diamati sejak mulai abad kegelapan, feodal, pertengahan, sampai ke pencerahan, dan akhirnya orde liberal. Terdapat akselerasi untuk membebaskan individu dari berbagai kekangan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Kita Liberal, Apa yang Dapat Kita Lakukan* dalam buku *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003. hal. 27

Laissez faire pada abad kesembilan belas merupakan habitat yang subur untuk berkembangnya watak hukum yang liberal-individual itu. Usaha tersebut dilakukan dengan menciptakan falsafah, asas, doktrin serta prinsip-prinsip hukum baru untuk memperkuat posisi kaum *borjuis*. Asas serta doktrin hukum yang seakan diterima sebagai sesuatu yang alamiah, sesungguhnya merupakan warisan kemenangan *borjuis* tersebut seperti asas persamaan di hadapan hukum.

Hukum liberal merasa tugasnya sudah berhasil membuat hukum yang non-diskriminatif dengan asas tersebut, padahal persoalan yang sesungguhnya justru mulai dari titik itu. Pada saat hukum non-diskriminatif itu diterapkan dalam masyarakat, maka muncul *problem* keadilan yang besar, karena masyarakat itu sendiri terdiri dari berbagai lapisan dan golongan yang tidak sama baik secara sosial, politik maupun ekonomi, sehingga muncul potret-potret ketidakadilan sosial, seperti “*the have come out ahead*” dan “*the poor pay more*”.¹⁸

C. Perselisihan terhadap Hasil Pilkada

Masalah hukum (pelanggaran dan sengketa) dalam Pemilu menurut Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, yang terdiri dari:¹⁹

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelanggaran Pidana Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara;
4. Sengketa dalam proses Pemilu;
5. Perselisihan hasil Pemilu;
6. Sengketa hukum lainnya.

Dengan demikian sengketa Pemilu terdapat tiga macam, yaitu sengketa dalam proses Pemilu, sengketa perselisihan hasil Pemilu, dan sengketa hukum lainnya. Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa Pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses Pemilu yang selama

ini menjadi wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil Pemilu.²⁰ Pembagian masalah hukum, baik untuk Pemilu maupun Pilkada, pada dasarnya dapat dilakukan menjadi dua kategori, yaitu perkara atau sengketa pada proses Pemilu sampai dengan penetapan hasil, namun bukan hanya menjadi kewenangan Badan/panitia Pengawas, melainkan juga pengadilan (pidana dan tata usaha negara) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kategori kedua, perselisihan terhadap hasil Pemilu/Pilkada.

Banyak sebutan terkait perkara hasil Pilkada. UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan istilah “sengketa hasil penghitungan suara” (Pasal 106 ayat (6)). Sementara UUD 1945 dalam konteks kewenangan MK menyebutnya “perselisihan terhadap hasil pemilihan umum” (Pasal 24C).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan sengketa/*seng-ke-ta/ sengkéta/* n 1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; 2. pertikaian; perselisihan; 3. perkara (di pengadilan).²¹ Sementara perselisihan, - *prayudisi/ per-se-li-sih-an, - prayudisi/* Huk persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus. Berselisih/ *ber-se-li-sih/* 1. v berbeda; ada selisihnya; 2. *adv* berlainan pendapat; bertikai; berbantah; bersengketa. Perselisihan/*per-se-li-sih-an/* n hal berselisih.²²

Kedua istilah tersebut, hampir serupa karena kedua-duanya tentang perbedaan. Namun penggunaan istilah selisih akan lebih tepat karena yang dipermasalahkan angka, yaitu selisih hasil penghitungan suara dari para pihak yang bersengketa. Di dalam undang-undang yang berlaku sekarang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, disebut sebagai “perselisihan hasil pemilihan” dengan definisi: perselisihan antara

¹⁸ Yance Arizona, *Negara Hukum Bemurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Makalah dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010, hal. 19.

¹⁹ Topo Santoso, “Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu”, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III, No.5 tahun 2009. hal. 23.

²⁰ Moh. Jamin, “Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya”, *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 Agustus 2008, hal. 28.

²¹ <http://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 5 Juli 2015.

²² <http://kbbi.web.id/selisih> diakses pada 5 Juli 2015.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, Keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Keberatan adalah upaya hukum bagi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yang tidak menyetujui penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari komisi pemilihan umum daerah. Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:²³

- a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketika dialihkan ke MK,²⁴ keberatan disebut dengan permohonan, dengan ketentuan: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pilkakada;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada peraturan perundang-undangan yang terakhir, terdapat pembatasan lagi untuk mengajukan keberatan. Pasal 158 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 menyebutkan Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

²³ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan terhadap Penetapan Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

²⁴ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

III. ANALISIS

A. Kepastian Hukum dalam Perselisihan Hasil Pilkada

Secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa salah satu

kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Rumusan ini masih perlu dijabarkan terkait dengan “objek”nya. Apa yang dimaksud dengan “hasil Pemilu” sebagai “objek” perselisihan?

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pemilu akan menghasilkan seseorang atau pasangan calon yang terpilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Hasil tersebut kemudian ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini penyelenggara Pemilu, kemudian diangkat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Artinya, hasil akhir Pemilu berupa pengangkatan dalam jabatan, namun untuk sampai pada dilantiknya seseorang dalam jabatan terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut dapat disederhanakan menjadi 2 (dua), yaitu: tahapan persiapan Pemilu sampai dengan pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon/pasangan calon terpilih.

Yang menjadi pokok persoalan yang terkait dengan masalah kepastian hukum, yaitu apakah penyelesaian perselisihan terhadap hasil Pilkada mengadili seluruh tahapan Pilkada atau hasil Pemilu/Pilkada dalam definisi yang terbatas? Ada beberapa pendapat yang memberikan peristilahan terhadap hal ini, yaitu dengan membedakan “mengadili proses” atau “mengadili hasil” serta apakah memeriksa dan memutus masalah yang sifatnya “kualitatif” atau “kuantitatif”. Terhadap hal tersebut dapat dianalisis dari beberapa putusan pengadilan, baik pada saat ditangani oleh MA maupun oleh MK,

Penanganan oleh MA menggunakan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, dan Peraturan MA No. 02 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 secara jelas menyebutkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada **hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.** Peraturan Pemerintah mengulangi rumusan yang sama, sementara Pasal 3 Peraturan

MA juga secara tegas menyebutkan bahwa keberatan **hanya dapat diajukan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.** Kemudian ditambahkan, keberatan yang diajukan wajib menguraikan:

- a. kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan hasil pemilihan “hanya yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan suara oleh KPUD” yang itupun lebih dibatasi lagi dengan ketentuan “yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Artinya meskipun terdapat kesalahan penghitungan namun tidak signifikan untuk mengubah pasangan calon terpilih, pemohon tidak diperkenankan untuk mengajukan keberatan.

Namun di dalam prakteknya terdapat beberapa putusan MA yang berbeda dengan ketentuan tersebut, salah satunya Pilkada Kota Depok. Pilkada Kota Depok diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2005 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. KPUD Kota Depok melalui Keputusan KPU Kota Depok Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005, menetapkan Pasangan Calon Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. dengan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dengan Nomor Urut Calon 5 sebagai Calon Terpilih.²⁵ Keputusan tersebut didasarkan pada Keputusan KPU Kota Depok Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

²⁵ Keputusan KPU Kota Depok Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005.

Depok Tahun 2005. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan tersebut, yaitu:²⁶

1. Nomor Urut 1 memperoleh 32.461 suara;
 2. Nomor Urut 2 memperoleh 23.859 suara;
 3. Nomor Urut 3 memperoleh 206.781 suara;
 4. Nomor Urut 4 memperoleh 34.096 suara;
 5. Nomor Urut 5 memperoleh 232.610 suara;
- Jumlah suara sah 529.807 suara.

Pasangan nomor urut 3 Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad yang mendapatkan 206.781 suara dan menempati urutan kedua perolehan suara mengajukan gugatan keberatan atas Keputusan KPUD tersebut ke Pengadilan Tinggi Bandung. Pemohon mengajukan keberatan ke pengadilan karena merasa terjadi “penggembosan” suara akibat terdapat warga yang diidentifikasi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor 3, tetapi tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan alasan tidak menerima kartu pemilih atau undangan untuk memilih. Pemohon merasa di pihak lain telah terjadi “penggelembungan” suara karena terdapat pemilih yang tidak berhak memilih yang ikut memilih dan diidentifikasi sebagai pemilih pasangan nomor urut 5.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui putusan No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg, memutuskan:²⁷ Mengabulkan permohonan dari Pemohon; Menyatakan batal hasil perhitungan suara akhir yang diumumkan oleh KPUD Depok tanggal 6 Juli 2005; Menyatakan jumlah perhitungan yang benar adalah: Untuk calon pasangan Nomor 3 perolehan suara menjadi 269.551 suara; Untuk calon pasangan Nomor: 5 perolehan suara menjadi 204.828 suara; Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dari putusan Pengadilan Tinggi ini tergambar bahwa pengadilan tidak hanya mengadili “kesalahan hitung” dari penyelenggara Pilkada melainkan juga mengadili proses pelaksanaan Pemilu dan

²⁶ Keputusan KPU Kota Depok Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg.

menilai asumsi-asumsi terhadap perolehan suara pasangan calon.

Selanjutnya KPUD Kota Depok mengajukan PK ke MA. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan KPUD Depok, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. MA berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:²⁸

1. Bahwa yang menjadi wewenang MA atau Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi MA dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hanya terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (lihat Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo. Pasal 94 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 dan Pasal 2 PERMA Nomor: 02 tahun 2005.

Bahwa konsekwensi diajukan keberatan dalam sengketa hasil Pilkada tersebut adalah kewajiban dari Pemohon untuk membuktikan adanya kehilangan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan Termohon, yang tentunya pembuktian tersebut harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata (Pasal 164 HIR menentukan alat-alat bukti yang sah adalah surat, bukti saksi, sangkaan, pengakuan, sumpah), bukan berdasarkan pada dugaan atau asumsi yang tidak dapat merupakan alat bukti yang sempurna. Untuk pembuktian yang dapat diakui secara yuridis misalnya dengan membandingkan formulir hasil rekapitulasi suara yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon. Jadi *in casu*, hasil akhir perhitungan suara tersebut tidak dapat digagalkan oleh hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pemilihan, karena tentang hal tersebut bukan merupakan

wewenang MA untuk menyelesaikannya, misalnya Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menetapkan sanksi bagi pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih, pencalonannya dibatalkan oleh DPRD.

2. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali menurut pendapat MA tidak ada yang dapat membuktikan adanya kehilangan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok. Alat bukti tersebut hanya berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, yang untuk memeriksa dan memutusnya bukan menjadi wewenang MA maupun Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada.

Kasus perselisihan hasil Pilkada Kota Depok ini menunjukkan bagaimana kepastian hukum yang rendah. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa keberatan hanya dapat diajukan terkait dengan hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan suara oleh KPUD. Namun, pasangan calon yang mengajukan keberatan mendasarkan pada "kecurangan" pada saat proses Pilkada. Pengadilan Tinggi juga keluar dari peraturan perundang-undangan dengan memeriksa dan memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi yang diajukan oleh pemohon.

Putusan MA dalam PK sebenarnya telah mengembalikan ke konteks perselisihan hasil Pilkada sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dasar MA menerima PK juga dipertanyakan, mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perselisihan hasil Pilkada dapat diajukan PK. Masalah tidak hanya berhenti sampai dengan putusan MA, karena perkara ini juga

²⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005, hal. 28-29.

diajukan dalam perkara pengujian terhadap undang-undang dan Sengketa Kewenangan AntarLembaga ke MK. Proses menjadi berlarut-larut dan kepastian hukum membutuhkan waktu yang panjang.

Permasalahan lain yang berkenaan dengan masalah kepastian hukum terjadi pada Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan.²⁹ MA mengeluarkan putusan yang intinya menerima gugatan subsidair dengan memerintahkan dilaksanakan Pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone). Dalam putusan ini terdapat dua hakim yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yakni Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko. Menurut pendapat kedua Hakim Agung ini, MA hanya berwenang memerintahkan perhitungan ulang suara, bukan Pilkada ulang. KPUD Sulawesi Selatan mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut. Putusan MA mengabulkan permohonan PK dari KPUD Sulsel dan membatalkan putusan MA tertanggal 19 Desember 2007 yang memerintahkan pemungutan suara ulang di empat kabupaten (Gowa, Bantaeng, Bone, dan Tana Toraja), dan MA mengembalikan ke hasil penghitungan KPUD semula.

Seperti halnya kasus perselisihan hasil Pilkada Kota Depok, perkara ini juga mencerminkan kepastian hukum yang rendah. Putusan MA (untuk Pilkada Provinsi) memutuskan hal yang di luar substansi penghitungan suara, bahkan lebih jauh dengan memerintahkan Pilkada ulang di beberapa kabupaten. Putusan tersebut kemudian dibatalkan melalui PK. Baik putusan MA yang memerintahkan pemungutan suara ulang, maupun pengajuan PK, semuanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini kembali menjadi persoalan bagi kepastian hukum.

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada selanjutnya beralih ke MK. A. Patra M. Zen meresmikan 101 Putusan Perselisihan Pemilukada di MK. Menurut Patra, terdapat 3 putusan

²⁹ Slamet Hariyanto, "Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007" <https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/01/29/sengketa-pemilihan-gubernur-sulawesi-selatan-2007/> diakses tanggal 7 Agustus 2015.

sela, 10 putusan permohonan dikabulkan, 63 putusan permohonan ditolak, 18 permohonan tidak diterima, 5 ketetapan, dan 2 permohonan gugur.³⁰ Penyelesaian perselisihan di MK, dalam *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* yang dilakukan oleh peneliti MK, menyebutkan adanya "Landmark Decisions" putusan MK, yaitu:³¹

- a. Putusan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dianggap sebagai awal masuknya MK ke wilayah hukum dan keadilan substansial. Melalui putusan ini pula kemudian dikenal konsep pelanggaran Pemilukada yang sistematis, terstruktur, dan masif.
- b. Putusan Pendiskualifikasian Salah Satu Pasangan Calon karena Pelanggaran Administratif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Putusan Sela pada Pemilukada Kabupaten Bangli.

Untuk pertama kalinya MK menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir. Melalui putusan ini, MK dinilai melampaui kewenangannya. Pasal 8 ayat (4) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 menyatakan "Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela dengan penghitungan suara ulang", namun MK menetapkan putusan sela bukan hanya untuk penghitungan suara ulang, tetapi

³⁰ A. Patra M. Zen, *Buku Pintar Perselisihan Pemilukada; 101 Pelajaran dari Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT. Primair Media Nusantara, 2010, hal. 23-75.

³¹ Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hal. 11-18.

- juga pemungutan suara ulang di beberapa TPS (Pemilukada Bangli dan Tomohon), di beberapa kecamatan (Pemilukada Merauke, Minahasa Utara, Surabaya) hingga Pemilukada ulang (Konawe Selatan, Tebingtinggi, dan Manado). Putusan sela secara implisit hanya dikenal dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
- d. Putusan Pendiskualifikan dan Penetapan Salah Satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.
MK dianggap telah melahirkan norma baru yakni, dipertimbangkannya proses Pemilukada dalam objek sengketa MK. Namun melalui pengujian Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004, MK menyatakan bahwa putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2), akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibenarkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Inilah untuk pertama kali MK memutuskan untuk menetapkan pemenang, dengan dasar pertimbangan bahwa Pemilukada hanya diikuti oleh dua pasangan calon, dan jika MK hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang, dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
- e. Putusan Pemilukada Ulang dengan Mengikutsertakan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Jayapura.
Melalui putusan Pemilukada Kota Jayapura, ketentuan *legal standing* yang membatasi pemohon hanya kepada pasangan calon yang terdaftar mengikuti Pemilukada telah ditafsir secara ekstensif oleh MK dengan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh KPUD.
- f. Putusan Pemilukada Ulang dengan Memerintahkan KPUD untuk Melakukan Verifikasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Pati.
Melalui Putusan MK No. 82/PHPU.D-IX/2011 ini, dimungkinkan bagi MK untuk dapat menyimpulkan apakah seorang bakal pasangan calon dapat secara sah diusulkan dan MK dapat memerintahkan kepada KPU kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon dan apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata memenuhi syarat sebagai pasangan calon, maka pasangan tersebut harus diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011.
- g. Putusan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon serta Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Buton.
MK telah mengabulkan sebagian permohonan untuk pemohon dalam perkara No. 91/PHPU.D-IX/2011 dan pemohon dalam perkara No. 92/PHPU.D-IX/2011 serta menyatakan tidak dapat diterima permohonan pemohon dalam perkara No. 93/PHPU.D-IX/2011 yang kesemua permohonan tersebut mengenai sengketa Pemilukada Kabupaten Buton. Melalui Putusan MK Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 21 September 2011, MK telah membuka kesempatan kepada KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Buton. Putusan MK ini merupakan salah satu Putusan MK yang fenomenal karena membuka jalan kepada bakal calon untuk mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011.
- h. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru. Menurut MK telah terjadi pelibatan PNS terutama Camat, Lurah, RT/RW secara terstruktur, sistematis dan

masif dalam Pemilukada Kota Pekanbaru untuk memenangkan pihak terkait yang merupakan tindakan melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Atas dasar itu, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Pekanbaru.

Kesemua “*land mark decisions*” MK tersebut menunjukkan bahwa putusan MK terhadap beberapa kasus perselisihan tidak hanya mengadili masalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara, namun berkaitan pula dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada bahkan mulai dari kesalahan penyelenggara dalam melakukan verifikasi bakal pasangan calon sampai dengan menetapkan pasangan calon terpilih. Dengan kata lain, MK telah memperluas objek kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk objek yang diatur di dalam Peraturan MK sendiri, yang menyebutkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Penyelenggara) yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.³²

Amar Putusan MK juga keluar dari apa yang telah diatur, yaitu a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat; b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut MK; c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka

kepastian hukum juga menjadi permasalahan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ketika ditangani oleh MK.

MK telah membuat putusan yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu juga dikemukakan oleh beberapa pendapat. Rudyato³⁴ melihat dalam putusan MK yang memutus perselisihan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur antara Kaji dan Karsa. Kaji memohon agar MK memutus untuk dilakukan penghitungan ulang tentang hasil Pemilu Kepala Daerah di Jawa Timur tahun 2008. Namun putusan MK memerintahkan agar dilakukan penghitungan ulang di Kabupaten Sampang, dan dilakukan Pemilu ulang di dua kabupaten yakni di Bangkalan dan Pamekasan. Yang menjadi alasan MK, telah terjadi “pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif”. Pelanggaran itu antara lain adanya kontrak program yang menjanjikan pemberian Rp 50.000.000,00 hingga Rp 150.000.000.00 apabila berhasil mengumpulkan suara serta janji-janji lainnya. Pelanggaran lain, adanya penggelembungan suara oleh KPPS. Semua itu mempengaruhi perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Putusan yang serupa dilakukan oleh MK dalam kasus Pemilu Kepala daerah di Bengkulu Selatan (Putusan MK No.57/PHPU.D-VI/2008), Tapanuli Utara (Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008), dan Timor Tengah Selatan (Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008).

Bambang Widjojanto³⁵ mengemukakan adanya perbedaan yang signifikan antara putusan MK pada tahun 2004 (pemilihan anggota DPD dan DPR/DPD) dengan putusan sengketa Pemilukada 2008-2009. Pada periode tahun 2004, putusan MK dalam melaksanakan kewenangan pada sengketa hasil Pemilu lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Sementara sengketa hasil

³² Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

³³ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

³⁴ Rudyato, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa Pemilu”, *Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM UNIVERSITAS SEBELAS MARET* Volume II Nomor 1 Juni 2009, hal 16-17

³⁵ Bambang Widjojanto, *Kajian Putusan MK tentang Pemilu & Pemilukada*, Jakarta: Kemitraan, 2009, hal 6-8.

Pemilu tahun 2009 lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan "substantial justice" yang mempersoalkan "electoral process". MK secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk memastikan kualitas Pemilu. Undang-undang telah menegaskan bahwa kewenangan MK hanya memutus "perselisihan" tentang hasil Pemilu, sementara persoalan *judicial process* sudah ada mekanisme prosedurnya di dalam undang-undang dan bukan kewenangan MK.

MK menyatakan, perselisihan dimaknai sebagai bukan hanya sebagai masalah "kuantitas" rekapitulasi hasil suara saja, namun juga menyangkut kualitas Pemilu atau *quality of election process* dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, MK juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif". Pada akhirnya, tindakan MK yang menggunakan pendekatan *substantial justice* dan memaknai perselisihan Pemilu bukan hanya persoalan kuantitas telah menyebabkan Putusan MK "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*.

Hani Adhani dalam tesisnya mengenai "Proses Penyelesaian Pilkada Pasca Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah" menguraikan banyak kasus dan putusan pengadilan perselisihan hasil Pilkada, baik sebelum perubahan dan setelah perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam abstraknya disebutkan bahwa proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di MA dan di MK yang membedakan adalah pada saat ditangani di MA, kepastian hukumnya menjadi berkurang karena setelah ada putusan yang bersifat final dan mengikat masih ada Kasasi dan Peninjauan Kembali, sehingga berlarut-larut.³⁶

Proses penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara, baik di MA maupun di

MK, menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam kerangka pemikiran, kepastian hukum merupakan kepastian undang-undang atau peraturan. Segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Putusan MA dan MK banyak yang keluar dari ketentuan hukum tertulis, yaitu terhadap 'objek sengketa' yang diadili dan amar putusannya.

Putusan PK terhadap perkara perselisihan Pilkada Kota Depok dan Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan, sebenarnya mengembalikan ke ketentuan peraturan perundang-undangan, namun upaya PK menjadi dipertanyakan karena tidak diatur dalam undang-undang. Demikian pula putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang, pendiskualifikasian pasangan calon, menetapkan pemenang, mengikutsertakan bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPUD, memerintahkan melakukan verifikasi, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bahkan sejak pencalonan, karena MK ikut mengoreksi masalah verifikasi dan penetapan pasangan calon.

Ketidakpastian hukum juga terlihat bukan hanya karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan, namun juga karena menjadikan proses penetapan pasangan calon terpilih menuju ke pelantikan menjadi berlarut-larut. Pasangan calon terpilih tidak dapat segera dilantik apabila masih terdapat sengketa. Meskipun perkara perselisihan terikat oleh tenggat waktu dan hal tersebut telah terpenuhi, namun ketika masih ada upaya hukum lain, pelantikan pasangan calon terpilih akan tetap dibayang-bayangi permasalahan legalitasnya.

Hakim atau pengadilan memang bukan sekedar corong undang-undang. Dalam praktek di pengadilan, telah terjadi perkembangan bahwa penyelesaian perselisihan terhadap hasil Pilkada bukan hanya mengenai hasil, melainkan juga masalah proses pemilihan. Di satu sisi terdapat alasan pembenar bahwa keadilan substansial perlu ditegakkan, bukan hanya keadilan prosedural. Namun di sisi lain,

³⁶ Hani Adhani, *Proses Penyelesaian Pilkada Pasca Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, Fakultas Hukum – UI, 2009, hal. viii.

perlu diperhatikan pula bahwa hal tersebut akan menimbulkan beban yang berat, proses yang panjang serta inefisiensi, karena penyelesaian pada tahap proses pemilihan telah terdapat lembaga dan mekanismenya tersendiri. Apabila penyelesaian pada tahapan pemilihan tersebut tidak efektif, yang perlu dilakukan dengan memperbaiki atau menata ulang penyelesaian pada setiap tahapan proses pemilihan, bukan dengan mengambilalih kewenangan lembaga lain. Apabila tujuan dari pengadilan untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka yang kepastian hukum perlu dikedepankan dan menjadi prioritas untuk perkara perselisihan terhadap hasil penghitungan suara.

B. Fenomena Hukum Liberal

Secara sederhana paham liberal dapat diartikan sebagai kebebasan individu di segala bidang. Bukan hanya di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi. Dalam ekonomi liberal akan terjadi persaingan hebat antara individu satu dengan individu lainnya. Kekuatan modal berperan sangat penting, dan biasanya kekuatan modal besar yang akan menguasai. Dalam konteks Pilkada, konsep hukum liberal ini akan dimaknai terdapat kebebasan seluas-luasnya bagi individu (peserta) untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Partisipasi tersebut biasanya dengan menyiapkan modal yang besar. Kemudian dalam proses pemilihan juga menginginkan adanya kebebasan dengan berbagai cara untuk dapat meraup suara terbanyak. Ketika kalah, berusaha menggunakan jalur hukum manapun atas ketidakpuasannya terhadap penyelenggaraan Pilkada. Hukum dimanfaatkan dengan tujuan semata-mata untuk menang. Kebebasan ini kemudian tidak bertepuk sebelah tangan ketika beberapa masyarakat hukum lainnya, yaitu advokat dan hakim menerimanya. Hal ini kemudian menjadikan hukum sebagai permainan dan bisnis.

Fenomena hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perselisihan hasil Pilkada dapat dianalisis dengan mencermati tulisan-tulisan Satjipto Rahardjo yang berbicara mengenai fenomena hukum liberal (*liberal justice*). Dalam

tulisan, *Hukum sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis*, Satjipto Rahardjo³⁷ menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengajukan gagasan untuk mewaspadaai kemungkinan perkembangan hukum yang berbeda dengan yang dicita-citakan. Menurutnya, memandang hukum semata-mata secara etis dan moralis, yaitu yang memandang hukum sebagai dewa penyelamat ketidakadilan, kebobrokan, dan kejahatan di dunia ini merupakan pikiran naif. Apabila mau jujur, hukum dapat diumpamakan “gerobak” yang bisa diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomis, politik, bahkan niat jahat.

Salah satu kemungkinan yang perlu diwaspadai, yaitu hukum menjadi “permainan”, yaitu menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Tujuan hukum memberikan keadilan (*dispensing justice*) telah merosot menjadi permainan. Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan sarana melakukan berbagai upaya hukum, melindungi individu, berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, upaya hukum itu sudah tidak lagi menjadi upaya untuk memperjuangkan keadilan, tetapi untuk mencari menang. Jika yang dicari kemenangan, maka segala cara akan ditempuh. Keadaan seperti ini merupakan sebuah ironi besar yang oleh Satjipto Rahardjo dicontohkan seperti Amerika Serikat. Ironinya, semakin maju dan canggih praktik hukum, justru semakin besar pula peluang untuk mendayagunakan hukum secara “antikeadilan” itu. Dengan demikian, perangkat hukum, proses hukum, dan juga personelnnya justru dimobilisasi kecanggihannya untuk hanya melayani keinginan dan keinginan sendiri. Orang sudah tidak menggunakan hukum untuk mencari keadilan, tetapi mencari menang.

Fenomena ini kemudian disambung dengan fenomena hukum sebagai bisnis. Hukum sebagai bisnis juga merupakan tren baru dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat dengan

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis* dalam buku *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta; Kompas, 2013, hal. 60-65.

istilah *mega-lawyering* dimana praktik hukum itu menjadi sedemikian rupa sehingga tidak murni menjalankan urusan hukum, melainkan “sebagian hukum dan sebagian lagi bisnis”. Dengan mengutip Marc Galanter, *Mega-Law and Mega-Lawyering in the Contemporary United States*, 1983, Satjipto Rahardjo menyebutkan: “profesi hukum lebih mementingkan fasilitas bisnis, yaitu dengan *getting things done* daripada dengan meringankan penderitaan manusia dan menolong orang. Dari sini kemudian muncul istilah “pelayanan hukum yang berkualitas penembak bayaran” (*hired gun’ service orientation*). Menurut Satjipto Rahardjo, kapitalisme Amerika telah membentuk pelayanan hukumnya sendiri yang mencapai kualitas *mega lawyering* tersebut. Diharapkan Indonesia juga berbenah diri untuk tidak diserbu *lawyer* Amerika sebagaimana negara-negara eropa berbenah diri.³⁸

Berdasarkan kasus-kasus perselisihan terhadap hasil Pilkada, terlihat bahwa fenomena “pengadilan sebagai arena permainan untuk mencari menang” telah terjadi. Semua jalur yang ada dan yang disediakan diambil dengan tujuan menang. Objek yang dipermasalahkan bukan hanya kesalahan-kesalahan penghitungan, melainkan juga kecurangan dan pelanggaran. Pengadilan pidana, pengadilan tata usaha, jalur di MK untuk menguji undang-undang, maupun sengketa kewenangan antar lembaga, serta jalur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, digunakan sebagai usaha untuk mencari kemenangan dan membatalkan kemenangan pasangan lain. Dapat dibayangkan berapa lama perkara ini akan diselesaikan, dan kapan akan terjadi kepastian hukum.

Jimly Asshiddiqie berpendapat jenis perselisihan mengenai hasil Pemilu harus dibedakan dengan sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye atau teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil Pemilu juga harus dibedakan pula dengan perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal. 392.

Perkara perselisihan hasil Pemilu merupakan perkara formal yang membutuhkan teknik-teknik pembuktian yang bersifat formal dan jadwal yang pasti. Kepastian hukum sangat diutamakan dalam hal ini. Sikap mengutamakan keadilan bagi satu orang tidak mungkin dibenarkan, apabila hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*). Sebab, dalam jenis perkara perselisihan hasil Pemilu, tanpa adanya kepastian hukum yang tegas, niscaya dapat timbul ketidakadilan dalam seluruh mekanisme penyelenggaraan negara dan arena itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi semua warga negara.⁴⁰

Membahas putusan hakim terhadap perkara hasil perselisihan Pilkada perlu kembali dikaitkan dengan pendapat Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keluarnya putusan hakim yang mengadili masalah *electoral process* demi keadilan, di satu sisi menuai pujian, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan apakah pertimbangan tersebut murni menegakkan keadilan atau terdapat kepentingan politik sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa fenomena sosial yang terjadi sekarang ini, hukum menjadi ajang permainan dan bisnis. Tidak terbantahkan, dipidananya mantan Ketua MK karena kasus suap perselisihan hasil Pilkada menunjukkan bahwa pasangan calon telah juga menyiapkan dana dan tim pengacara dengan biaya yang tidak kecil demi kemenangan melalui jalur hukum. Artinya, tidak sepenuhnya alasan menafsirkan objek secara luas dengan mengoreksi *electoral process* benar-benar dilakukan untuk menegakkan keadilan substantif.

Solusi terhadap permasalahan ini dilakukan dengan menegaskan bahwa demi kepastian hukum, perkara perselisihan terhadap hasil Pilkada harus limitatif terhadap hasil dan hakim tidak boleh melampaui kewenangannya dengan mengadili masalah *electoral process*. Dengan demikian, definisi perselisihan hasil Pilkada adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pasangan calon

⁴⁰ *Ibid.* hal. 393-394.

mengenai penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah keberatan yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara. Mengingat UU yang berlaku saat ini meniadakan putaran kedua, maka tidak perlu ada penanganan perkara perselisihan untuk penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua.

Mengenai apakah keberatan tersebut hanya boleh diajukan apabila jumlah selisih secara signifikan yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon? Hal ini merupakan pilihan, apabila dengan pendekatan efisiensi, maka perlu ada batasan, namun apabila pendekatan untuk mencari kebenaran dan menghargai bahwa suara pemilih berharga sekaligus untuk mengoreksi kelalaian dan kesalahan penyelenggara, maka tidak perlu ada batasan.

UU No. 1 Tahun 2015 *jo.* UU No. 8 Tahun 2015 bahkan memperketat lagi dengan memberikan batasan persentase selisih, meskipun membingungkan dan juga rumit. Di dalam kerangka pemikiran telah dikemukakan batasan-batasan tersebut. Sebagai ilustrasi:

Jumlah penduduk : 250.000 jiwa.
Jumlah pemilih : 225.000 jiwa.
Jumlah suara sah : 200.000 suara.

Pasangan A memperoleh 100.000 suara, (50% dari jumlah suara sah)

Pasangan B memperoleh 96.000 suara, (48% dari jumlah suara sah)

Pasangan C memperoleh 4.000 suara. (2% dari jumlah suara sah)

Selisih suara antara pasangan A dengan pasangan B berjumlah 2% atau 4000 suara. Selisih antara Pasangan A dengan pasangan C berjumlah 48% atau 96.000 suara.

Pasangan B dapat mengajukan keberatan karena selisih 2%, sementara pasangan C tidak. Itupun dengan catatan apabila pasangan B berada di wilayah pemilihan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Apabila pasangan B berada di wilayah dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa, pasangan B tidak dapat mengajukan keberatan,

karena untuk kabupaten/kota tersebut selisihnya paling banyak sebesar 1,5%.

Pembatasan tersebut mungkin bertujuan sebagai manajemen arus perkara, dengan dasar pertimbangan agar apabila selisihnya jauh tidak perlu mengajukan perkara perselisihan hasil. Asumsi lainnya, tidak mungkin penyelenggara Pemilu melakukan kesalahan atau kelalaian sampai dengan selisih di atas 2%. Namun pembatasan tersebut tidak ada relevansi yang kuat dengan klasifikasi jumlah penduduk. Apabila ingin pembatasan, cukup dengan selisih jumlah suara atau persentase selisih, yang berlaku untuk semua daerah tanpa membedakan jumlah penduduk.

Penegasan perkara perselisihan terhadap hasil tidak boleh mengadili sampai dengan *electoral process* perlu diimbangi dengan meningkatkan kualitas Pilkada tersebut di dalam penyelenggaraannya. Permasalahan di setiap tahapan harus selesai *clear cut* sebelum menuju tahapan berikutnya. Pentingnya setiap permasalahan hukum diselesaikan pada setiap tahapan agar terdapat kepastian dan tidak mengganggu tahapan selanjutnya. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi hal yang utama. Selama ini, MA atau MK “dituntut” menangani masalah *electoral process* yang terkait dengan kecurangan dan pelanggaran karena pada tahap sebelumnya hal tersebut tidak diselesaikan secara tuntas.

Bukan merupakan kompetensi pengadilan yang mempunyai kewenangan memutus perselisihan tentang hasil penghitungan suara untuk mengadili pelanggaran sampai dengan jumlah suara tersebut dihasilkan. Namun bukan berarti pelanggaran dan kecurangan tidak perlu diselesaikan secara hukum. Semua permasalahan harus selesai, namun di masing-masing tahapan. Ketentuan di dalam undang-undang memang menghendaki hal tersebut, namun pada kenyataannya masih ada pihak yang “mencoba-coba” mengajukannya ke MA dan MK dalam perkara perselisihan hasil dan permohonan tersebut disambut. Untuk itu, konstruksi yang perlu dibangun dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 2.
Konstruksi Penyelesaian Sengketa, Pelanggaran, dan Perselisihan

TAHAPAN	POTENSI SENGKETA/ PELANGGARAN	JENIS MASALAH/ PERKARA	PENYELESAIAN
Penyusunan Peraturan KPU	Tidak sesuai dengan UU atau Multi Tafsir	<i>Judicial Review</i>	Perkara ini diselesaikan di MA. Perlu disediakan waktu dan dibatasi penyelesaiannya sampai sebelum tahap pertama dimulai. (Perlu Majelis Hakim Khusus dan hukum acara khusus untuk pengujian peraturan pelaksanaan Pemilu)
Pencalonan	Persyaratan administratif jumlah dukungan tidak sesuai UU	Administrasi	Permasalahan administrasi diselesaikan oleh Pengawas Pemilu. Masalah pidana diselesaikan di pengadilan. Putusan pengadilan harus <i>inkracht</i> sebelum penetapan calon. (Ada majelis hakim khusus dan hukum acara khusus)
	Kelengkapan administrasi	Administrasi	
	Data dan dokumen palsu	Pidana	
Penetapan Pasangan Calon	Keberatan dengan Putusan KPU tidak meloloskan pasangan calon.	Sengketa TUN	Penyelesaian di Pengadilan TUN namun putusan harus <i>inkracht</i> sebelum tahap berikutnya atau tahap kampanye. (Ada majelis hakim khusus dan hukum acara khusus)
Kampanye	Pelanggaran kampanye	Administrasi	Pengawas
	Pelanggaran Pidana Kampanye.	Pidana	Pengadilan Pidana namun putusan harus <i>inkracht</i> sebelum tahap berikutnya (Ada majelis hakim khusus dan hukum acara khusus).
Pemungutan Suara	Tata Cara Pemungutan Suara	Administrasi	Pelaksanaan tahapan ini dalam tenggat waktu yang ketat. Permasalahan hukum pada ketiga kegiatan harus dianggap sebagai 1 tahapan. Sehingga setelah rekap terakhir, perlu ada waktu untuk menuntaskan permasalahan hukum pada tahapan ini.
	Pelanggaran Pidana	Pidana	
Penghitungan Suara	Tata cara	Administrasi	
	Penentuan suara sah	Administrasi	
	Pelanggaran Pidana	Pidana	
Rekapitulasi perolehan suara	Tata Cara	Administrasi	
	Pelanggaran Pidana	Pidana	
Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih	Tata Cara	Administrasi	Pengawas dan Saksi.
	Perbedaan hasil	Perselisihan Hasil	Hanya mengenai selisih, tidak mengadili lagi <i>electoral process</i> .

Sumber: Bahan pemikiran, diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Pemilu, terdapat pendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dikritisi karena dengan tidak adanya ketentuan khusus yang mengaturnya di UU Pemilu, proses di PTUN (begitu juga di PN) bisa berlangsung lama dan sering kali bermasalah. Masalah tersebut: *Pertama*, secara substansi putusan itu mungkin kurang selaras

dengan maksud dan tujuan dalam UU Pemilu dan juga para pihak (penyelenggara khususnya) kurang memperhatikan putusan PTUN karena tidak diatur dalam UU Pemilu. *Kedua*, putusan yang diambil sudah melewati tahapan-tahapan tertentu sehingga sering tidak dilaksanakan karena tahapannya sudah terlewati.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu ditata ulang pembatasan kewenangan PTUN hanya mengadili sengketa pada penetapan pasangan calon, dengan diberikan waktu serta limitasi sampai dengan sebelum dimulainya kampanye. Agar lebih efektif, maka perlu ada tambahan hakim *ad hoc* dalam pengadilan ini dan mengingat Pilkada dilakukan secara serentak, maka pengadilan dan hakimnya juga dapat bersifat *ad hoc*. Keberadaan hakim *ad hoc* ini juga untuk mengantisipasi keberatan dari MA bahwa hakim harus menunda perkara yang lain pada saat ada perkara Pilkada.

Demikian pula dengan pengadilan pidana, meskipun telah ada gebrakan dari pengawas Pemilu di beberapa daerah yang memproses pihak yang diduga melakukan tindak pidana Pemilu ke polisi, bukan berarti upaya menjerat pelanggar aturan Pemilu senantiasa mulus. Paling tidak ada empat masalah penegakan hukum Pemilu yang harus diperhatikan. *Pertama*, apakah ada kesamaan persepsi antara pengawas Pemilu dengan penegak hukum (polisi-jaksa-hakim); *Kedua*, adakah penggunaan “diskresi” dalam menyelesaikan tindak pidana Pemilu; *Ketiga*, bagaimana kesiapan pengawas Pemilu dan penegak hukum dalam menghadapi berbagai tekanan; *Keempat*, adakah konsistensi dalam penegakan hukum Pemilu.⁴² Permasalahan ini juga perlu diselesaikan dengan penataan ulang berupa adanya pengadilan pidana *ad hoc*, dengan majelis hakim gabungan antara hakim pengadilan negeri dan pengadilan *ad hoc*, serta dengan limitasi waktu kapan putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan batasan sampai dengan sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan.

⁴¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. Sidik Pramono (Editor) *Penanganan Pelanggaran Pemilu BUKU 15*, Jakarta, Kemitraan: 2011, hal. 21.

⁴² *Ibid.*, hal 25.

Pada akhirnya, pilihan terhadap lembaga mana yang menyelesaikan perselisihan terhadap hasil seringkali hanya dengan memperhatikan kapabilitas lembaga. MA dianggap sebagai lembaga negara yang memiliki *track record* banyak tunggakan perkara dan rentan terhadap intervensi dan mafia peradilan. Sementara MK dianggap sebagai lembaga negara baru produk reformasi yang kredibel pada mulanya, namun kemudian merosot kepercayaan dan kewibawaannya ketika Ketua MK ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi terkait Pilkada. Kemudian mulailah muncul pemikiran lembaga di luar MK dan MA, antara lain Bawaslu dan Pengadilan Khusus. Pendekatan atau cara pandang terhadap kelembagaan seharusnya menjadi analisis nomor berikutnya setelah memperjelas kewenangan atau objek perselisihan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum; *Pertama*, praktek penyelesaian perkara perselisihan di MA dan MK, banyak yang keluar dari dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan objek perselisihan dan amar putusan. *Kedua*, meskipun terdapat limitasi waktu dalam penyelesaian perselisihan terhadap hasil penghitungan suara, namun para pihak masih mencoba menggunakan upaya hukum lain, sehingga putusan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara tidak benar-benar terakhir dan mengikat (*final and binding*). *Ketiga*, permasalahan di setiap tahapan pemilihan, seperti verifikasi bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelanggaran kampanye, pelanggaran dan kecurangan pemungutan suara, masih dapat digugat di tahapan akhir dalam perkara yang seharusnya hanya menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara.

Berbagai permasalahan dalam penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada

mencerminkan adanya praktek hukum liberal. Praktek hukum liberal dilandasi kebebasan individu dan penerahan sumber daya dan kekuatan modal. Hal ini menjadikan hukum dan praktek di pengadilan dalam perkara perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada sebagai ajang permainan dan bisnis. Dalil dan argumentasi hukum ada yang benar-benar untuk kepentingan keadilan, namun ada pula yang digunakan untuk kepentingan yang lain, yaitu memenangkan pasangan calon. Terbongkarnya beberapa kasus suap terhadap hakim untuk memenangkan salah satu pasangan calon menunjukkan bahwa dalih untuk menegakkan keadilan substantif menjadi patut dipertanyakan. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya alasan menafsirkan objek secara luas dengan mengoreksi *electoral process* benar-benar dilakukan untuk menegakkan keadilan substantif.

Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dan menghentikan praktek hukum liberal, perlu ada batasan yang lebih tegas bahwa objek perselisihan yang akan diselesaikan hanya hasil penghitungan suara, bukan proses pemilihan secara keseluruhan. Penafsiran objek perselisihan yang diperluas menjadikan kerja pengadilan untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada menjadi lebih berat dan tidak efisien. Pembatasan ini bukan berarti mengabaikan keadilan substantif. Keadilan substantif terhadap proses pemilihan tetap perlu diperhatikan, namun diselesaikan oleh lembaga lain secara final dan mengikat pada setiap tahapan dan sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya.

Lembaga yang menangani masalah sengketa dan perselisihan Pilkada perlu direkayasa sedemikian rupa agar tidak sama dengan penanganan perkara lainnya. Perencanaan ini dilakukan dengan membentuk atau tanpa membentuk badan pengadilan khusus, namun yang pasti dengan menambahkan hakim *ad hoc* dan mekanisme khusus agar perkara bisa dengan cepat mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum masuk dan mengganggu tahapan berikutnya.

Hal ini bisa dilakukan melalui lembaga yang sudah ada yaitu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, badan/pengawas Pilkada dan DKPP. Sementara perselisihan diselesaikan oleh MA (dengan pertimbangan putusan MK bahwa kewenangan MK limitatif). Apabila dibentuk badan pengadilan khusus, badan itupun sebaiknya hanya bersifat *ad hoc* mengingat Pilkada telah dilakukan serentak, dan bisa juga dimanfaatkan untuk Pemilu mengingat Pemilu juga akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Akan sedikit lebih sulit, namun bukan tidak mungkin karena pengadilan ini diharapkan akan menangani hal ihwal yang berkaitan dengan Pemilu, sehingga di dalamnya harus terdapat hakim yang menguasai masalah perdata, administrasi, pidana, dan kepemiluan sekaligus.

B. Saran

Badan pengadilan khusus yang menangani masalah perselisihan terhadap hasil Pilkada dibentuk paling lama sebelum Pilkada serentak nasional pada tahun 2027. Praktek pada Pilkada serentak “gelombang pertama” pada akhir 2015 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan bagaimana konstruksi badan pengadilan khusus tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa Pemilu serentak juga akan dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk penyelesaian perkara perselisihan hasil memang sudah definitif akan ditangani oleh MK, namun sebaiknya juga mulai dikonstruksikan bagaimana agar beban MK menjadi ringan tanpa harus dibebani mengadili masalah proses Pemilu. Untuk itu, konstruksi dalam UU Pemilu nantinya juga perlu dipersiapkan agar perkara proses Pemilu sudah selesai secara *clear cut* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum masuk ke perkara perselisihan terhadap hasil Pemilu di MK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta; PT Bhuna Ilmu Populer, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

_____. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Profil Lembaga Negara, Rumpun Yudikatif*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012.

Surbakti, Ramlan. Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. Sidik Pramono (Editor) *Penanganan Pelanggaran Pemilu BUKU 15*, Jakarta, Kemitraan: 2011.

Widjojanto, Bambang. *Kajian Putusan MK tentang Pemilu & Pemilukada*. Jakarta: Kemitraan, 2009.

Zen, A. Patra M. *Buku Pintar Perselisihan Pemilukada; 101 Pelajaran dari Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT. Primair Media Nusantara, 2010.

Jurnal/Hasil Penelitian

Adhani, Hani. *Proses Penyelesaian Pilkada Pasca Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, Fakultas Hukum – UI, 2009.

Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Jamin, Muh. "Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya". *Jurnal Konstitusi* Volume I No. 1 Agustus 2008.

Rudatyo, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Sengketa Pemilu", *Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM UNIVERSITAS SEBELAS MARET* Volume II Nomor 1 Juni 2009.

Santoso, Topo. (Ketua Tim Penelitian) et al. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pilkada (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: BPHN.

Santoso, Topo. "Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu". *Buletin Komisi Yudisial*. Volume III, No.5 tahun 2009.

Makalah

Arizona, Yance. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Makalah dalam *1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference*, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, LN 125 tahun 2004, TLN. No. 4437.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, LN No. 59 tahun 2007, TLN. No. 4721.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, LN. No. 59 tahun 2008, TLN. No. 4844.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 tahun 2009, TLN. No. 5076.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, LN. No. 245.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan terhadap Penetapan Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/PILKADA/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Internet

PT Bandung. "MA Resmi Limpahkan Sengketa Hasil Pilkada ke MK", <http://www.pt-bandung.go.id/berita/ma-resmi-limpahkan-sengketa-hasil-pilkada-ke-mk> diakses pada tanggal 5 Agustus 2015.

Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD> diakses pada tanggal 6 Agustus 2015.

Hariyanto, Slamet. "Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007" <https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/01/29/sengketa-pemilihan-gubernur-sulawesi-selatan-2007/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.